



PUTUSAN

Nomor 365 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DESKA PRADETA BASINAR;**
Pangkat/NRP : Praka/31081587951285;
Jabatan : Ta Angru Ton Zipur 3;
Kesatuan : Denzipur 5/CMG;
Tempat lahir : Prabumulih ;
Tanggal lahir : 13 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-5/CMG Desa Poka Kota Ambon.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dandenzipur-5/CMG selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
2. Perpanjangan Penahanan Sementara ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1000/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
3. Perpanjangan Penahanan Sementara ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1074/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
4. Perpanjangan Penahanan Sementara ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1134/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
5. Perpanjangan Penahanan Sementara ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/59/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/01/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017.
7. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/06/PM III-18/AD/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/27/PMT.III/ BDG/ AD/V/2017 tanggal 04 Mei 2017.
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 345/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 389/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam dan tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Perkebunan Pisang Pesisir Pantai Wailela Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Sriwijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Denzipur-5/CMG, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Ta Angru Ton Zipur 3 dengan pangkat Praka NRP 31081587951285.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Aswan Sopaheluwakan) pada saat mengkonsumsi Anggur masak (miras) dan Narkotika jenis ganja di bengkel M Two B di Poka Kota Ambon.
- c. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi-1 seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) linting (satu batang rokok).
- d. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa mendapat titipan Narkotika jenis ganja lebih kurang sebanyak 700 Gram dari Sdr. Iskandar di Perkebunan pisang pesisir Pantai Desa Rumah Tiga Wailela Poka Kota Ambon.
- e. Bahwa pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone untuk menawarkan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 menunggu di Halte depan Kampus Unpatti Desa Poka Kota Ambon sekira pukul 22.00 WIT, karena sudah terlalu lama Saksi-1 menunggu selanjutnya Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban. Kemudian Saksi-1 memutuskan untuk pulang ke rumah, ketika dalam perjalanan pulang ke rumah tepatnya di jalan Dr. J. Leimena Desa Poka Kota Ambon Saksi-1 berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk naik ke atas motor Honda Beat warna merah putih Nopol DE 3455 LL milik Terdakwa untuk selanjutnya pergi ke Pesisir Pantai Wailela Kota Ambon.
- f. Bahwa setelah sampai di Pesisir Pantai Wailela Kota Ambon Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang sudah terbungkus dengan daun pisang dan satunya lagi terbungkus dengan koran yang sudah ada dalam kantong plastik warna hitam Terdakwa letakkan di kebun pisang di Pesisir Pantai tersebut.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara pertama menyiapkan kertas paper, selanjutnya taburkan daun ganja sambil mencabik-cabik daun ganja di atas kertas paper, kemudian kertas paper digulung sampai membentuk sebatang rokok dan merekatkan kertas paper dengan sedikit air liur.
- h. Bahwa kemudian Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual ke Saksi-1 seberat 700 (tujuh ratus) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Saksi-1 pada saat itu belum mempunyai uang untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar maka Terdakwa menyarankan membayarnya setelah Saksi-1 ada uang, Saksi-1 menyetujuinya selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

- i. Bahwa pada tanggal 27 September 2016 sekira pukul 02.30 WIT, Saksi-2 (Bripka Andre Mauwa) dan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Ambon datang ke kost Saksi-1 di Batu Tagepe STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Kota Ambon kemudian mengamankan Saksi-1 berikut Narkotika jenis ganja lebih kurang 700 Gram ke Polres P. Ambon.
- j. Bahwa hasil pengembangan penyidikan terhadap Saksi-1 tentang kepemilikan Narkotika jenis ganja adalah dari Terdakwa lalu sekira pukul 10.00 WIT anggota Pomdam XVI/Pattimura datang ke Asmil Denzipur-5/CMG dan mengamankan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.
- k. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIT, petugas dari Pomdam XVI/Pattimura datang ke rumah Terdakwa di Asmil Denzipur-5/CMG bersama dengan RT atas nama Pelda Sarto dan Provoost atas nama Sertu Hannas untuk melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa :
 - (a). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol DE 3455 LL.
 - (b). 1 (satu) buah plumsyak hijau nomor 057.
 - (c). 1 (satu) buah Magazen Senpi laras panjang warna hitam.
 - (d). 130 (seratus tiga puluh) butir munisi caliber 9 mm.
 - (e). 42 (empat puluh dua) butir munisi caliber 5,56 mm.
 - (f). 1 (satu) potong pakaian PDL loreng.
- l. Bahwa barang bukti ganja yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 telah dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Ambon Nomor : PM.05.04.1091.0055 tanggal 05 Oktober 2016 yang diketahui Kepala Seksi Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. Hariani, Apt NIP 1966122019932001 dengan kesimpulan adalah positif Narkotika Golongan I.
- m. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi-1 yaitu Narkotika jenis ganja Golongan I adalah tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 29 Maret 2017 sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Praka Deska Pradeta Basinar NRP 31081587951285 bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I”

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Dikurangi dengan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium atas nama Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar Hasil uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara pengajuan laboratorium sampel Narkotika jenis Ganja.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 635,70 Gram Narkotika jenis ganja, saat ini dijadikan barang bukti di Kejaksaan Negeri dalam perkara Sdr. Aswan Sopaheluwakan (Saksi-1).
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nopol DE 3455 LL.
- c) 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type E 63 warna putih, IMEI : 353397049350088, CODE : 059B8T5 dan 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel 002000000001082094.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- e) 4 (empat) buah kartu ATM terdiri dari 1 (satu) buah ATM BRI, 2 (dua) buah ATM BNI, dan 1 (satu) buah ATM Mandiri.
- f) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota.
- g) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk.
- h) Uang sejumlah Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 5 (lima) Ringgit Malaysia 1 (satu) lembar, 2 (dua) Dolar Singapura 1 (satu) lembar.

Mohon agar barang bukti berupa barang-barang disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

- d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deska Pradeta Basinar, Praka NRP 31081587951285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-barang:

- a) 635, 70 Gram Narkotika jenis Ganja.

Dikembalikan kepada instansi yang terkait untuk keperluan pemeriksaan Sdr. Aswan Sopahetuwakan di Kejaksaan Negeri Ambon.

- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol DE 3455 LL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type E 63 warna putih, IMEI : 353397049350088, CODE : 059B8T5 dan 1 (satu) buah Kartu SIM Card Telkomsel 00200000001082094.
- d) 1 (satu) buah Dompot warna hitam.
- e) 4 (empat) buah Kartu ATM terdiri dari 1 (satu) buah ATM BRI, 2 (dua) buah ATM BNI dan 1 (satu) buah ATM Mandiri.
- f) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA).
- g) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- h) Uang sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 5 (lima) Ringgit Malaysia sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 (dua) Dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Urine.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium.
- 3) 1 (satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium Sampel Narkotika jenis Ganja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DESKA PRADETA BASINAR, Praka NRP 31081587951285.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/15-K/PM III-18/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 21 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 21 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan-keberatan.

Dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, dengan materi keberatan sebagai berikut :

- a. Pada halaman 10 point 1 mengenai keberatan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 menjelaskan bahwasanya "Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya mengenai adanya Penyertaan dalam perkara Terdakwa ini".

Terhadap pernyataan dari Majelis Hakim Tingkat Banding ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan karena pernyataan tersebut bagai dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang, dimana disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan adanya tindak pidana penyertaan dalam perkara ini, namun disisi lain Majelis Hakim Tingkat Banding mengaminkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang dimohonkan banding. Sehingga, kami selaku Penasihat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa berpandangan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak konsisten dalam memutus perkara ini dengan tidak mempedomani teori-teori Penyertaan dalam arti yang sesungguhnya guna mencari keadilan bagi diri Terdakwa.

Menurut Prof. DR. H. Loebby Loqman, S.H. dalam bukunya berjudul Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana (Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hal 59 menjelaskan bahwasanya Penyertaan (delneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang.

Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Kemudian dalam pengertian pihak yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

Saksi Mahkota juga merupakan istilah hukum yang erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan "Saksi Mahkota" adalah kesaksian seseorang yang sama-sama Terdakwa. Dengan kata lain, Saksi Mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Di mana Terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya Terdakwa yang lain menjadi Saksi untuk teman peserta lainnya.

Sebelum kami mengaitkan antara teori penyertaan dari pakar hukum (doktrin) tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa perlu mengulas kembali hal-hal yang menjadi keberatan kami dalam Memori Banding yang diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Sehingga besar harapan kami Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini lebih jeli dan khidmat dalam menilai putusan yang tepat dan berkeadilan terhadap diri Terdakwa. Adapun keberatan-keberatan kami yang pernah kami tuangkan sebelumnya, sebagai berikut :

- 1) Dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan serta telah diakui/ tidak disangkal oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi-1 (Sdr. Aswan Sopaheluwakan). Pada pemeriksaan tingkat pertama kami menyampaikan bahwa kami tidak memungkiri Terdakwa memang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I kepada Saksi-1 tetapi atas perintah Sdr. Iskandar sebagaimana juga diuraikan dalam Dakwaan Oditur Militer, namun sampai saat ini juga Sdr. Iskandar sebagai pelaku utama (penyuruh/manus domina/intelectuale dader) tidak pernah diperiksa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon karena suatu alasan klasik yang mana Penyidik Polisi ataupun Penyidik POM tidak dapat menemukan keberadaan Sdr. Iskandar, dimana dalam perkara Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama dan/atau kejahatan tindak pidana murni yang hanya dilakukan sendiri melainkan hanya sebagai pesuruh dan hal ini juga meyakinkan bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui atau memahami apa dan bagaimana sebenarnya Narkotika itu, melainkan hanya sebagai perantara daripada peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja, hal ini berdasarkan pemeriksaan alat bukti, keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa.

- 2) Dalam fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah aktor atau pelaku utama dari tindak pidana yang didakwakan hal ini sesuai dengan barang bukti berupa 4 unit ATM yang diajukan oleh Oditur Militer yang setelah di cek dan ditanyakan kepada Terdakwa sungguh sangat-sangat mustahil apabila Terdakwa adalah seorang pengedar Narkotika Golongan I karena jumlah uang yang ada di dalam 4 unit ATM tersebut hanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saja. Sehingga apa yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon berkeyakinan penuh apabila Terdakwa merupakan seorang pengedar Narkotika, sedangkan dari barang bukti 4 unit ATM tersebut didalamnya hanya berisi uang yang jumlahnya lebih besar dari penghasilan seorang pengemis dijalan, dalam arti Terdakwa tidak mengambil keuntungan atas perbuatan pidana yang didakwakan.

Dengan menyimak kembali secara seksama hal-hal yang menjadi keberatan kami dalam memori banding yang tidak ditanggapi secara bijak dan berkeadilan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding serta dihubungkan dengan teori penyertaan yang disampaikan oleh pakar hukum tersebut di atas, maka kami semakin yakin bahwa telah terjadi kekeliruan dalam putusan Pengadilan Militer tingkat pertama hingga tingkat banding. Kekeliruan tersebutlah yang menjadi keberatan kami yang dituangkan dalam memori kasasi ini guna memohon kepada Majelis Hakim Agung

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan dan memutusnya secara berkeadilan, sebagai berikut :

- 1) Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini oleh Oditur Militer bukanlah kepunyaan dari Terdakwa melainkan barang titipan dari Sdr. Iskandar.
- 2) Terdakwa tidak tahu menahu dengan barang tersebut karena Terdakwa ternyata tidak pernah mencicipi atau mencoba barang tersebut dengan dibuktikan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang negatif dari zat aditif/Narkotika.
- 3) Terdakwa bukanlah pengedar Narkotika jenis apapun yang dapat dibuktikan dari pemeriksaan 4 kartu ATM kepunyaan Terdakwa yang isinya tidak lebih dari Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah), kalau dikatakan Terdakwa sebagai pengedar Narkotika, dimanakah keuntungan Terdakwa dari hasil peredaran barang haram tersebut dengan temuan uang sejumlah tersebut. Tentunya dari hasil pemikiran yang logis dan mendalam sekalipun tidak ditemukan keterkaitan antara jumlah uang didalam ATM yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan peran Terdakwa yang dianggap/ diduga sebagai pengedar. Sungguh sangat ironi dan nestapa tuduhan tersebut bagi diri Terdakwa yang tidak sesuai dengan bukti yang ada dan dimajukan dalam persidangan tingkat pertama.
- 4) Di manakah keberadaan dari Sdr. Iskandar ? Kalau Kita bertanya pada rumput yang bergoyang (seperti lirik lagu Ebiat G. Ade) memang hingga lebaran monyetpun keberadaannya tidak bakal diketahui. Mengapa demikian ? kami menduga tidak ada itikad baik dari penegak hukum di negeri ini untuk berusaha mencari dengan seksama keberadaan Sdr. Iskandar. Sehingga dugaan kami sangatlah tepat kiranya cukup Terdakwalah yang dikorbankan dari perbuatan Sdr. Iskandar yang notabenernya merupakan bandar Narkotika yang sebenarnya dan mendapat kehormatan untuk tetap melanggengkan kerajaan bisnis Narkotikanya di negeri ini.
- 5) Mengapa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama begitu cepat dalam mengambil keputusan untuk menjustifikasi diri Terdakwa sebagai pengedar Narkotika dengan menjatuhkan putusan yang berlebihan pula. Apakah Majelis Hakim Yang Mulia tidak memahami teori-teori penyertaan, sehingga mengesampingkan atau tidak mempedulikan keberadaan Sdr. Iskandar sebagai Saksi Mahkota yang perlu pula didengar

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam sidang Majelis Hakim Yang Mulia. Apakah sudah tidak ada lagi keadilan dan pembelaan bagi diri Terdakwa ?

Setelah memperhatikan kekeliruan-kekeliruan yang menjadi keberatan kami terhadap putusan tingkat pertama hingga tingkat banding. Maka, kami sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi untuk lebih cermat, bijak, dan berkeadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kedalaman ilmu pengetahuan dan pengalaman yang Majelis Hakim Agung miliki. Sehingga, nantinya putusan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengadil yang hakiki.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sudah dilakukan secara tepat dan benar yaitu telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta perkara *in casu* sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan : "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Namun demikian, putusan *Judex Facti in casu* yang menguatkan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, *in casu* Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer harus diperbaiki, karena pidana penjara yang dijatuhkan *in casu* tidak sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengancam pidana penjara minimal selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* harus sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karenanya pemidanaan tersebut harus diperbaiki menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa berterus terang, belum pernah dihukum dan Terdakwa pernah mengikuti Satgas Monusco Garuda XX-20 di Kongo Afrika Tengah tahun 2004 tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap penjatuhan pidananya, khususnya ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.

In casu perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika berupa daun ganja kering seberat 700 (tujuh ratus) gram kepada Saksi-1 Sdr. Aswan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa sudah sering mendapat pengarahan, petunjuk jam-jam komandan yang melarang semua prajurit terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika atau mengedarkan Narkotika. Perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika dalam bentuk daun ganja kering dalam jumlah yang relatif banyak, dapat menyuburkan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat yang seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI berpartisipasi melaksanakan program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika. Dengan perbuatan-perbuatan *in casu*, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017 mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor RI 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DESKA PRADETA BASINAR, Praka NRP 31081587951285** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 15-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DESKA PRADETA BASINAR, Praka NRP 31081587951285** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 635,70 gram Narkotika jenis ganja.

Dikembalikan kepada instansi yang terkait untuk keperluan pemeriksaan Sdr. Aswan Sopaheuwakan di Kejaksaan Negeri Ambon.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nomor Polisi DE 3455 LL.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type E 63 warna putih, IMEI : 353397049350088, CODE : 059B8T5 dan 1 (satu) buah kartu Simcard Telkomsel 00200000001082094.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 4 (empat) buah kartu ATM terdiri dari 1 (satu) buah ATM BRI, 2 (dua) buah ATM BNI, dan 1 (satu) buah ATM Mandiri.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk.
- Uang sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 5 (lima) Ringgit Malaysia sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) Dolar Singapura sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan urine.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium.
- 1 (satu) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium sampel Narkotika jenis Ganja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 365 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)